



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1263/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara para pihak:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut,;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 11 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 26 April 2017 dengan Register Nomor 1263/Pdt.G/2017/PA.Dpk., yang mengemukakan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Depok telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* di persidangan, Termohon tidak hadir di persidangan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Hlm. 1 dari 4 halaman. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses persidangan dilanjutkan sampai dengan pembacaan gugatan dan proses pembuktian. Pada tahap pembuktian saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan perkara cerai talak yang diajukan Pemohon.

Dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada tahap persidangan untuk pembuktian, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan pada sebelum bukti saksi, Pemohon mencabut permohonannya;*

Menimbang pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang terhadap pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 4 halaman. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah memohon mencabut perkara yang diajukannya sekalipun diajukan pada tahap pembuktian, namun Termohon tidak pernah hadir pada sidang-sidang sebelumnya sehingga tidak pernah mengajukan jawaban serta tidak mengajukan kerugian atas hak-hak dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini masih dikategorikan sesuai pasal 271 Rv., sehingga pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1263/Pdt.G/2017/PA.Dpk..
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H.**, dan **Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga,

Hlm. 3 dari 4 halaman. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Rosalena, S.H.**

**Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Purnama Sari, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran .... Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
  3. Panggilan ..... Rp. 285.000,-
  4. Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 halaman. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)